

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
MELALUI KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ALFI JUNI HARTI

02011181823047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alfi Juni Harti
Nim : 02011181823047
Progran Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
MELALUI KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfi Juni Harti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823047
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Raman, 3 Juni 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Indralaya, Maret 2022

Saya menyatakan,



Alfi Juni Harti

02011181823047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hidup hanya sekali jika kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan setidaknya jangan menjadi beban alasan penderitaan seseorang ”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Rasulullah SAW
- ❖ Orang Tuaku Tercinta
- ❖ Adik-Adikku Tersayang
- ❖ Keluarga Besar Bapak Daman Huri dan ibu Umi Kalsum tercinta
- ❖ Para Dosen dan Guru-Guruku
- ❖ Organisasiku
- ❖ Teman-Temanku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas berkat nikmat, sehat, serta kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Kabupaten Empat Lawang”**. Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat memperoleh Gelar Sarjana S-1 Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih terkhusus kepada orang tua tercinta yang telah berjuang keras dan tidak pernah putus asa, kepada keluarga Besar Daman Huri dan Umi kalsum, Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasihat, arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa terimakasih kepada teman-temanku yang telah membantuku begitu banyak sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap semoga Skripsi ini nanti dapat memberikan manfaat kepada banyak orang.

Namun dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidaklah sempurna. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritikan serta nasihat yang membangun untuk di masa depan.

Indralaya, Maret 2022
Penulis



Alfi Juni Harti
02011181823047

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengetahui dengan pasti bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan oleh penulis sendiri. Dikarnakan dalam perjalanan penulisan ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini izinkalah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT oleh karna memberikan penulis kekuatan dan memberikan nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
2. Nabi besar Muhammad SAW
3. Kedua Orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai yaitu bapak Hambali dan Ibu Sukma Leni yang selalu mendukung dan mengirimkan doa selalu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta adikku Serly Dasmiyati dan Annisa Mauliya
4. Bapak Yasir Harapan dan ibu Aleni Ningsih, S.Pd. Yang telah banyak membantu Penulis baik itu secara materi maupun ilmu serta memberikan semangat selalu kepada penulis
5. Keluarga Besar Bapak Daman Huri dan ibu Umi kalsum yang telah mendoakan penulis, memberikan semangat selalu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S..H., M.H Selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini
12. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan arahan selama masa kuliah
13. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, selalu memotivasi dan berbagi pengalaman demi kemajuan dimasa depan
14. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu di masa perkuliahan
15. Terimakasih kepada Teman-temanku yang sangat aku hargai yaitu Nastri Novia Kilana, Agis susanti, Ahlam Malviroh, Ajeng windayu putri, Siti Fatimah, Nurdini haryani, Meike Sonia putri, Riska Julia, Ingrid dea arini, Nadia Ulfah, Sindi Siska Sari yang telah memberikan support selalu kepada

penulis. Terimakasih suka dukanya selama menghadapi masa perkuliahan ini

16. Terimakasih kepada kak Aldhie Surya Purnomo, Agung Priatama, kakak Leni, dan kakak Evin marsela yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
17. Terimakasih kepada seluruh kakak-kakak, Teman-Teman, adik-adik Bo Ramah, Bo lawcus yang telah membantu dan mengingatkan penulis agar selalu dalam kebaikan.
18. Terimakasih kepada masyarakat Desa Tanjung Raman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
19. Terimakasih kepada orang-orang yang selalu membantu penulis namun tidak bisa disebutkan secara satu persatu.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya. namun, penulis yakin bahwa Skripsi ini tidaklah sempurna oleh karenanya penulis mengharapkan kritikan dan masukan demi kemajuan di masa depan.

Indralaya, Maret 2022
Penulis



Alfi Juni Harti
02011181823047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11

F. Kerangka Teori	11
1. Teori Hukum Adat	11
2. Teori <i>The Living Law</i>	12
3. Teori <i>Restorative Justice</i>	14
G. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Jenis Dan Sumber Data	18
4. Lokasi Penelitian	19
5. Populasi dan Sampel	19
6. Metode Pengumpulan Data.....	21
7. Metode Pengolahan Data.....	22
8. Metode Analisis Data	22
9. Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Rumusan Delik Tindak Pidana.....	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26

4. Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	28
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan (Tipiring).....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	31
1. Pengertian Hukum Adat Dan Delik Adat	31
2. Sistem Hukum Adat	34
3. Corak Hukum Adat.....	36
4. Macam-Macam Delik Hukum Adat	38
5. Sifat Delik Hukum Adat	39
6. Cara Penyelesaian Hukum Adat.....	41
C. Dasar Hukum Adat	44
1. Ditinjau Dari Segi Filosofis	44
2. Ditinjau Dari Segi Sosiologis.....	44
3. Ditinjau Dari Segi Yuridis	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Wujud Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Kabupaten Empat Lawang	46
1. Gambaran Umum Mengenai Masyarakat Empat Lawang Dan Desa Tanjung Raman	46

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Kabupaten Empat Lawang	59
1. Faktor Pendukung penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui Hukum Adat.....	61
2. Faktor Penghambat penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Hukum Adat	64
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR BAGAN

Bagan I 52

Alur pelaporan ke Kepala Desa

Bagan II 53

Alur pelaporan ke toko Masyarakat

DAFTAR TABEL

Tabel I 47

Data Penduduk Desa Tanjung Raman


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Kabupaten Empat Lawang**. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang ? 2) Apakah faktor yang mempengaruhi dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang ? penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Antropologi Hukum dan pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wujud penyelesaian perkara Tindak pidana Ringan melalui kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia di Kabupaten Empat lawang diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau disebut dengan Bahasa Daerah Berasan. Berasan dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak di suatu rumah dengan tujuan agar keseimbangan yang semula terganggu dapat kembali pulih. adapun faktor yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan di Kabupaten Empat Lawang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor masyarakat, masyarakat masih minim mengenai pengetahuan tentang hukum, faktor ekonomi, dan proses penyelesaian perkara melalui Hukum Adat tidak terlalu lama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor keinginan keluarga dekat korban, faktor tidak terdapatnya kata sepakat kedua belah pihak, dan faktor ekonomi. penyelesaian melalui proses Berasan ini bertujuan agar kembali menyeimbangkan tatanan masyarakat yang terganggu.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Kearifan Lokal, Kabupaten Empat Lawang

Indralaya, Maret 2022

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Acisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara topografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, bukan hanya mengenai Kepulauan tetapi di Indonesia sendiri terdiri begitu banyak komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.¹ dari beberapa sumber, jumlah etnis di Indonesia kurang lebih terdapat 300 ribu lebih kelompok.² dalam hal begitu banyak sekali Suku, Etnis, Kebudayaan yang ada di Indonesia tentu memiliki keragaman yang berbeda-beda pula disetiap kelompoknya. Untuk itu diperlukan hukum dalam mengatur dan menertibkan agar setiap keberagaman tersebut tetap tetap pada batasannya.

Masyarakat Adat merupakan sekelompok masyarakat yang merujuk pada individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan asli yang tinggal di sebuah negara. dalam bahasa inggris disebut “*indigeneous*” dan dalam bahasa latin disebut “*indigenae*” yang ditujukan untuk membedakan antara orang-orang yang lahir di suatu tempat tertentu dan orang-orang yang baru datang dari tempat lain (*Advenae*). oleh karena itu, karna dari istilah tersebut mempunyai konseptual lebih dahulu atau lebih awal.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 27.

² M. Nurkhoiron, *Minoritas Dan Agenda Multikulturalisme Di Indonesia : Sebuah Catatan Awal*, dalam Mashudi Nursalim, M. Nurkhoiron dan Ridwan Al-Makkasary, *Hak Minoritas : Multikultural Dan Dilema Negara Bangsa., Interseksi foundation dan Tifa*, Jakarta, 2007, hlm. 2.

³ Rafael Edy Bosko, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta, 2006.

Eksistensi masyarakat Adat di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.⁴

Kemudian ketentuan tersebut di pertegas kembali dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen II Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.⁵

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Adat secara *de jure* diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Secara normatif menurut UUPPLH kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.⁶ selain itu juga eksistensi masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 6

⁴Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-Awal.pdf> pada tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 23.32 Wib.

⁵ Lihat Pasal 18 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan ke II diakses dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf> pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 23.38 Wib.

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 30 UUPPLH

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi :⁷

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan di lindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Penyelesaian Tindak pidana ringan di Indonesia sangat menarik perhatian publik, karna penyelesaiannya dianggap tidak efektif dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. selain itu juga pokok permasalahan Tindak pidana ringan tidak pernah diperbarui lagi sejak tahun 1960. pengaturan tindak pidana ringan di Indonesia saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak efisien dan kurang efektif terhadap tindak pidana yang kerugiannya dianggap tidak serius.⁸ definisi tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu :⁹ “Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas”.

⁷ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁸ Leonardo O.A. Pandensolang, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana, Lex Crimen Vol IV/ No. 1/Jan-Mar/2015, Universitas Sam Ratulangi, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6997> Pada Tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 12.30 Wib.

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011, diakses dari <https://ntb.polri.go.id/sabhara/wp-content/uploads/sites/26/2018/02/perkabaharkam-polri-no-6-ta.-2011-ttg-tipiring.pdf> pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 16.30 Wib.

Pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana ringan (Tipiring) jika dilihat dari buku kedua KUHP adalah 172 (mengganggu ketentraman dengan memberikaan isyarat palsu), pasal 174 (mengganggu rapat umum), pasal 176 (membuat gaduh pertemuan Agama), pasal 178 (merintang jalan), pasal 315 (penghinaan ringan), pasal 321 ayat (1) (penghinaan dengan tulisan), pasal 352 ayat (1) (penganiayaan ringan), pasal 364 (pencurian), Pasal 373 (penggelapan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384, pasal 407 (menghancurkan atau merusakkan barang), pasal 482 (penadahan penerbitan dan percetakan).

Dalam sistem hukum di Indonesia ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali. misalnya dalam hal penyelesaian perkara yang terkadang kurang efektif bagi masyarakat, selain itu juga mengenai waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem hukum positif di Indonesia. oleh karena itu banyak sekali masyarakat terkhusus masyarakat di daerah begitu sulit untuk menyelesaikan proses perkara di pengadilan.¹⁰ selain itu juga penerapan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara juga membantu bagi aparat-aparat penegak hukum. hukum adat substansinya berisikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan yang telah disepakati dan diakui oleh masyarakat sendiri. Pada prinsipnya Hukum Adat digunakan untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Jika kita melihat dari tujuan filosofinya Hukum Adat dibuat agar menjaga dan menghidupkan kembali 'keseimbangan'

¹⁰ Ismail Badruzzaman, "Bunga Rampai Hukum Adat", Banda Aceh, Gua Hira, 2003, hlm.15, *Jurnal Peurawi*, Vol 3, No 2 Tahun 2020, Diakses di <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/8280> pada tanggal 3 September 2021 Pukul 12.00 Wib.

komunal dan menjaga agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan lancar.¹¹

Kabupaten Empat Lawang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang diresmikan pada tanggal 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang pada tanggal 8 Desember 2016 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang dan 15 kabupaten lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat.¹² salah satu Desa yang ada di kabupaten Empat Lawang adalah Desa Tanjung Raman yang terletak di Daerah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang. Desa Tanjung Raman berdekatan dengan beberapa Desa lainya seperti Desa Jalan Jati, Desa Tanjung Eran, Talang air selpa, dan masih banyak lagi.

Di Desa Tanjung Raman sistem kearifan lokal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) masih sering menggunakan sistem musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapatkan apa yang dikehendaki dan tidak merugikan siapapun. baik itu korban maupun pelaku. misalnya dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan satu orang sebagai penengah (mediator) dan dibantu oleh kepala Desa, serta warga sekitar. dan juga bisa dengan mengganti kerugian demi terbebas dari dilaporkanya ke kepolisian. Salah satu kasus yang pernah terjadi dan

¹¹ Abdurrahman, "Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Banda Aceh", Majelis Adat Aceh (MAA), Aceh, 2009, hlm. 10, *Jurnal Peurawi*, Vol 3, No 2 Tahun 2020, Diakses dari <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/8280> pada tanggal 3 September 2021 Pukul 13.00 Wib.

¹² Diakses dari Website <https://empatlawangkab.go.id/v2/> pada tanggal 12 September 2021 Pukul 15.58 Wib.

diselesaikan melalui nilai-nilai kearifan lokal adalah kasus pencurian beberapa ekor angsa pada bulan pada tahun 2020 sekitar bulan November. Kejadian tersebut dilakukan oleh AN (pelaku) Terhadap SM (korban) sekitar pukul 13.00 Wib. Kasus ini tentu bukanlah kasus yang kerugian materiilnya sangat besar diperkirakan nilai kerugiannya adalah di bawah Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah).

Kearifan lokal sendiri mempunyai peranan penting dalam masyarakat karna sistem ini dikembangkan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai situasi, kondisi, dan kemampuan dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Sistem kearifan lokal sendiri ada beberapa dimensi. Salah satu pakar ahli yang bernama Mitchell menjelaskan bahwa kearifan lokal memiliki enam dimensi yaitu :

a. Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan yang alami dalam menyesuaikan dengan alam. sama seperti masyarakat mengetahui mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

b. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki kelompok masing-masing dimana setiap kelompok tersebut membentuk aturan-aturan dalam berperilaku yang harus ditaati dan disepakati oleh seluruh anggota kelompoknya. namun nilai-nilai tersebut juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

c. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan masing-masing untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan keluarganya.

d. Dimensi Sumber Daya Lokal

Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal hanya sesuai dengan kebutuhannya saja hal ini meghindari agar tidak mengganggu keseimbangan alam dan berdampak bahaya baginya.

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan keputusan lokal

Setiap masyarakat memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama dan apabila ada yang melanggar maka akan menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan saling ketergantungan dengan masyarakat lainya.¹³

Di desa yang menjadi pemimpin atau tokoh masyarakat dalam musyawarah tersebut adalah kepala Desa dan juga kadang kala dibantu tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kewenangan tentang hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Desa (LN RI tahun 2005 No 158 TLN RI No 4587) yang berbunyi bahwa kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mendamaikan konflik

¹³ Rusmini dan Juniar Hartikasari, Penerapan Kearifan Lokal Sistem Perkawinan Taambik Anak di Desa Empat Lawang Sumatera Selatan, Seminar Nasional Hasil PKM, 13 Desember 2018, Diakses dari <http://proceedings.conference.unpas.ac.id/index.php/pkm/article/view/411/330> pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 21.57 Wib.

yang terjadi di Desa.¹⁴ yang kemudian pengaturan tentang wewenang kepala Desa sebagai hakim Desa diatur didalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. hal ini selaras dengan fungsi hakim perdamaian desa. Sehingga dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi di desa Kepala Desa berperan sebagai mediator dan bisa juga sebagai pemuka agama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dengan sebutan hakim perdamaian desa. namun penyelesaian di desa biasanya bukan hanya bisa diselesaikan oleh kepala desa tetapi juga ada tokoh masyarakat atau kepala kerabat yang biasanya ikut membantu berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. tentu hal ini memiliki tujuan agar semua pihak mendapatkan keadilan baik bagi dirinya atau orang lain tanpa merugikan siapapun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG”**

¹⁴ Tedi Sudrajat, Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No 3 September 2020, Diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/99/49> pada tanggal 2 September 2021 Pukul 12.40 Wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis ingin membahas permasalahan yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah penulis buat Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis ingin sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang ingin penulis sampaikan bahwa dalam penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat serta menjadi landasan berfikir dalam perkembangan hukum pidana dan juga Hukum Adat di Indonesia. serta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang dapat diselesaikan melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia terkhusus yang terjadi di daerah Kabupaten Empat Lawang.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sendiri dan juga masyarakat dalam memahami mengenai penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang dapat diselesaikan melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia terkhusus yang terjadi di daerah Kabupaten Empat Lawang. dan tujuan dari penulisan ini secara praktis yaitu untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum pidana dan memberikan wawasan bagaimana peran sistem Hukum Adat serta masyarakat setempat dalam menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di Indonesia terkhusus di daerah Kabupaten Empat Lawang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini hanya sebatas membahas mengenai objek permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Bagaimana wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang dan apakah faktor yang mempengaruhi dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan penulis untuk membantu dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Hukum Adat

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” yang menyebutkan bahwa Hukum Adat sebagai “adat rech” dalam Bahasa Belanda dengan tujuan sebagai pengontrol dalam tingkah laku masyarakat. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh Van Vollenhoven seorang pakar Hukum Adat Hindia Belanda. Van Vollenhoven berpendapat bahwa Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis yang dipertahankan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Hukum Adat terdiri dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Adat” yang berhubungan dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan serangkaian kegiatan

¹⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 2.

yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga akibat pengulangan tersebut terbentuklah norma yang diakui dan diyakini oleh masyarakat Adat. Sedangkan menurut Soekanto Hukum Adat adalah “kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi bersifat paksaan, sehingga menimbulkan akibat hukum”.¹⁶ adapun ciri-ciri Hukum Adat adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
2. Tidak tersusun secara sistematis
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
4. Tidak teratur
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak memiliki penjelasan

Teori digunakan karna penelitian ini berfokus kepada masyarakat dan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat sendiri merupakan hukum yang diataati dan disepakati secara bersama dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

2. Teori *The Living Law*

The living law dapat diartikan dimana ada masyarakat maka akan ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan menjaga ketertiban. *The living law* bisa dalam bentuk kebiasaan (*costume*), Adat Istiadat, kepercayaan dan sebagainya. Selain itu *The*

¹⁶ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 20.

¹⁷ Yulia, *Op Cit.*, hlm. 5.

living law memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan hukum positif di Indonesia dalam mengatur perilaku manusia.

Istilah *The living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *Statute law* (hukum yang dibuat oleh negara/hukum positif).¹⁸ menurut Eugen Ehrlich.¹⁹ perkembangan hukum selaras dengan semua yang ada pada masyarakat itu sendiri, dan bukan karna hukum yang dibentuk oleh Negara, bukan dari putusan hakim dan bukan juga karna perkembangan ilmu hukum. Bagi Eugen Ehrlich sumber utama dari hukum adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa :

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”.

Menurut Eugen Ehrlich Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakatnya. Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *The living law* adalah sebuah konsep yang lebih menitikberatkan pada masyarakat itu sendiri. ketika masyarakat ada maka bersamaan juga hukum akan timbul. maka dari itu menurut Eugen Ehrlich hukum negara (*statute law*) bukan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan.²⁰

¹⁸ Eugene Ehrlich, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*, Walter L. Moll Trans, 1936, hlm. 137, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13, No 26 Agustus 2017, Diakses dari <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1588> Pada Tanggal 4 September 2021 Pukul 22.00 Wib.

¹⁹ *Ibid*, hlm. xi.

²⁰ Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law*, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 13, No 26 Agustus 2017, Diakses dari <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1588> Pada Tanggal 4 September 2021 Pukul 00.52 Wib.

Dasar hukum mengenai teori *The living law* di Indonesia diantaranya dapat jumpai dari beberapa sumber sebagai berikut :

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Negara mengakui masyarakat Adat dan semua hak-haknya selama masih sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan setiap hakim untuk menggali rasa Hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. oleh karena itu Hakim bukan hanya sebagai *The speaker of the law* melainkan juga untuk menggali yang namanya *The living law* dengan tujuan agar terciptanya rasa keadilan.²¹
- c. Dalam Undang-Undang perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan akan sah apabila sesuai dengan Agama dan kepercayaannya masing-masing²².
- d. Dalam hukum waris juga ada yang namanya pluralisme Hukum, yang terdiri dari hukum Islam, Adat dan Barat.

3. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²³ konsep *restorative justice* (keadilan restoratif)

²¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²³ Selamat Riadi, Peran Penyidik Polri dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi di PPA Polres Lombok Barat), *Jurnal IUS*, Vol IV, No 2 Agustus

pada dasarnya sederhana. ukuran keadilan tidak berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman). namun perbuatan yang menyakitkan tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.²⁴

Menurut pandangan *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat. Oleh karena itu *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat. peran masyarakat sangat diperlukan agar dapat mengembalikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kejalan yang tepat dan menghindari agar kejahatan tersebut jangan sampai diulangi kembali.²⁵ hubungan antara teori ini di karnakan prinsip dari teori *restorative justice* bukan berfokus kepada hukuman melainkan mendamainkan pihak-pihak dengan cara di pertemukan tanpa harus merugikan siapapun sehingga teori ini dapat membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang dikaji.

Dasar hukum mengenai *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 48 tahun 2009

2016 hlm. 127. diakses dari <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/353> pada tanggal 11 september 2021 pukul 01.10 Wib.

²⁴ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Vol X No 2 Juli 2018, hlm 178. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362> pada tanggal 11 September 2021 pukul 00.02 wib.

²⁵ *Ibid*, hlm.182.

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan ini adalah hukum empiris. penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang lebih menekankan kepada kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum empiris merupakan proses bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat dan data yang diperoleh juga langsung dari masyarakat.²⁶ sedangkan menurut Wignjoseobroto penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum non-doktrinal. alasan disebut penelitian non-doktrinal dikarnakan penelitian ini bukan menggunakan ide dan teori sebagai sumber utama melainkan data dan faktalah yang merupakan hal yang utama.²⁷

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan Antropologi Hukum merupakan pendekatan yang menekankan kepada bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara langsung ditengah masyarakat. Secara tidak langsung, konsep Antropologi hukum memberi perhatian kepada segi-segi kebudayaan

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Rrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 21.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 12-13 dan 47.

manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendali sosial.²⁸ dalam perspektif Antropologi, hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan oleh karena itu hukum produk dari hasil interaksi sosial dari aspek-aspek yang lain. oleh karena itu, Antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi di masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.²⁹

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang mengaitkan Hukum dengan konteks sosial. Artinya pendekatan ini lebih menekankan bagaimana efektifitas, reaksi serta interaksi berjalanya hukum di dalam masyarakat.³⁰ hukum hadir selalu berkaitan dengan masyarakat baik itu secara individu ataupun tidak. dengan tujuan dengan adanya hukum dapat mengatur kehidupan dalam berperilaku di masyarakat.

²⁸ Murni Eva Marlina Rumapea, *Bahan Ajar Antropolgi Hukum*, Yayasan kita menulis, 2021, hlm. 2.

²⁹ Ali Sodikin, Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII No, 1, Januari 2018 diakses dari <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/581/521> pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 05.54 Wib.

³⁰ Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No 2, November 2017, hlm. 52 diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759/2760> pada tanggal 11 September 2021 Pukul 16. 15 Wib.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari narasumber tertentu serta memiliki kewenangan dengan topik penelitian. maka untuk menjawab permasalahan penelitian ini data primer yaitu seluruh pihak yang berkedudukan di Desa Tanjung Raman yang kurang lebih memiliki penduduk 1.300 berjenis laki-laki dan 2.500 berjenis kelamin perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur, peraturan Perundang-Undangan, yang masih berhubungan dengan isu yang dikaji. namun, dalam data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum lainnya seperti :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang didapatkan langsung dari lapangan. bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki otoritas. dalam penulisan penelitian hukum ini bahan hukum primer yang digunakan melalui observasi, dan wawancara terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan-bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, literatur, dan dokumen-

dokumen resmi. sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan hukum misalnya dari jurnal hukum, buku teks, komentar atas suatu putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.³¹

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu dengan media internet ataupun lewat sosial media lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penulisan dalam penelitian ini berada disalah satu Desa di kabupaten Empat lawang lebih tepatnya di Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber dalam pengambilan sampel dan juga berkaitan dengan masalah yang diteliti.³² populasi yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat di daerah Desa Tanjung Raman kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

³¹ Derita Prapti Rahayu Dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 88.

³² Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/populasi> pada Tanggal 10 September 2021 pukul 15.17 Wib.

b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut.³³ dalam penulisan penelitian ini menggunakan Metode *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan menganalisis sample agar tujuan yang ingin didapat dapat tercapai. Sedangkan Metode *simple random sampling* merupakan pengambilan sample yang dilakukan secara acak.³⁴ Metode *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah :

A. Satu (1) Kepala Desa Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

B. Dua (2) Tetua / Tokoh masyarakat setempat

Sedangkan *simple random sampling* adalah warga masyarakat Desa Tanjung Raman yang memiliki penduduk kurang lebih 1.300 berjenis kelamin laki-laki dan 2.500 berjenis kelamin perempuan. kemudian dipilih secara acak sekita 5 sampai 8 orang.

³³ Mahir Pradana, Avian Reventiary, Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian sepatu merk customade (studi di merk dagang customade indonesia), *Jurnal Manajemen*, Vol. 6 No 1 Juni 2016 diakses dari <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/manajemen/article/download/196/190/> pada tanggal 10 September 2021 Pukul 15. 37 Wib.

³⁴ Nugraha Setiawan, *Teknik Sampling*, diklat Metodologi Penelitian Sosial-Parung Bogor, Bogor, 2005, hlm. 3&4. Diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/teknik_sampling1.pdf pada tanggal 10 september 2021 Pukul 16.14 Wib.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti salah satunya adalah dengan menggunakan metode observasi. Menurut Cristensen, observasi adalah sebuah proses pengamatan yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indra secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang hendak diinginkan. observasi merupakan cara mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama apa yang dikerjakan.³⁵

b. Wawancara

Dalam penulisan penelitian ini penulis juga menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih dengan salah satunya memberikan pertanyaan dan satunya memberikan jawaban. tujuannya agar dapat memahami secara mendalam lagi sesuai dengan topik penelitian.

c. Studi Pustaka

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen serta catatan-catatan yang penting yang berhubungan dengan objek penelitian. maka dalam penulisan penelitian ini studi pustaka sangat penting dalam hal mendapatkan informasi yang tepat dan dapat membantu terkait dengan objek penelitian yaitu tentang penyelesaian tindak pidana ringan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 196-197.

(Tipiring) melalui kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang.

7. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara setelah semua data terkumpul baik itu melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis apakah memang data tersebut sudah benar dan layak untuk diambil atau tidak dalam melengkapi penulisan penelitian ini. dalam penelitian ini penulis juga menggunakan beberapa cara yaitu pengolahan data dengan pemeriksaan data, editing, dan sistematisasi data.

8. Metode Analisis Data

Dalam penelitian penulisan ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara setiap data yang telah diperoleh dan sudah diolah selanjutnya dibuat dalam bentuk penulisan deskriptif berdasarkan data-data yang telah diperoleh secara langsung, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta segala sumber yang dapat membantu dan yang terakhir baik dari pendapat penulis sendiri.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu sebuah proses dengan cara menyimpulkan hasil pembahasan yang telah penulis teliti. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara

menjabarkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu selanjutnya baru diambil kesimpulan.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, 2009. *“Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat Banda Aceh”*, Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA).
- Adi Sulistiyo, 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta.
- Chaerudin, Dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Derita Prapti Rahayu Dan Sulaiman, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014. *Hukum Pidana*, Airlangga University Press.
- Hajar M, 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Uin Suska Riau, Pekanbaru.
- Hilman syahril Haq, 2019. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Jawa Tengah.
- Hilman Hadikusuma, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia edisi revisi*, Cv Mandar Maju, Bandung.
- H. Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- I Gede Wiratama, 2005. *Hukum adat Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail Badruzzaman, 2003. *“Bunga Rampai Hukum Adat”*, Gua Hira, Banda Aceh.
- JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, 2007. *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marhaeni dan Henny Wiludjeng, 2020. *Hukum Adat dalam perkembangannya*, Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- _____, 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Rafael Edy Bosko, 2006. *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta.
- Rufinus Houtmaulana Hatauruk, 2014. *Penanggulangan Kejahatan korporasi melalui pendekatan Restorative, sebuah terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1955. *pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi sebagai suatu pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta.
- _____, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soleman Biasane Taneko, 1981. *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusomo, 2005. *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Sri Warjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Ter Haar Dalam Djamat Samosir, 2014. *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Alia, Bandung.
- Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.
- Yulies Tina Mariani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Waluyadi, 2003. *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974, Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

WAWANCARA

Dari Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Aliamin, wawancara bertempat di rumah kediaman Kepala Desa pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 13.00 Wib

Dari hasil wawancara Bapak Zarmidi selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Raman, wawancara bertempat dirumah Zarmidi pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 19.00 Wib

JURNAL

Ali Sodiqin, Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.VII No, 1, Januari 2018 diakses dari <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/581/521> pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 05.54 Wib.

Anonim, diakses dari <https://empatlawangkab.go.id/v2/sejarah/> pada tanggal 14 Januari 2022 Pukul 23.49 Wib.

- Alvian Solar, Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *lex Crimen* Vol.I No. 1 Januari-Maret 2012, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347/272> pada tanggal 6 Januari 2022 pukul 21.43 Wib.
- La Syarifuddin, Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, volume 15, Nomor 2, Desember 2019 diakses <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/84> di pada tanggal 2 Februari 2022 Pukul 23.22 Wib.
- Leonardo O.A. Pandensolang, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex Crimen* Vol IV/ No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam Ratulangi, diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6997> Pada Tanggal 23 agustus 2021 Pukul 12.30 Wib.
- Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam perspektif restoratife justice, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.16 No 3 September 2016, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/187> pada tanggal 6 Januari 2022 Pukul 17.54 Wib
- Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 26 Agustus 2017, Diakses Di <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1588> Pada Tanggal 4 September 2021 Pukul 00.52 Wib.
- Rusmini dan Juniar Hartikasari, Penerapan Kearifan Lokal Sistem Perkawinan Taambik Anak di Desa Empat Lawang Sumatera Selatan, Seminar Nasional Hasil PKM, 13 Desember 2018, Diakses dari <http://proceedings.conference.unpas.ac.id/index.php/pkm/article/view/411/330> pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 21.57 Wib.
- Teafani Kaunang Slat, “ Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, volume 4, No. 2, hlm. 352-360, diakses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/8644> pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 18.04 Wib.
- Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No 3 September 2020, Diakses di <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/99/49> pada tanggal 2 september 2021 pukul 12.40 Wib.